



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	Hendri Gunawan Bin Sarifudin;
2.	Tempat Lahir	:	Tanjung Dalam;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 12 Agustus 1989;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 45/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 3 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 3 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Agm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HENDRI GUNAWAN Bin SARIFUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HENDRI GUNAWAN Bin SARIFUDIN** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jufiter MX 135 An Debi Ermanto.
 - 2 1 (satu) buah kunci kontak merk Kawa.
 - 3 1 (satu) buah kunci gembok merk Sakura.
 - 4 1 (satu) buah gantungan kunci merk BMW.

Dikembalikan kepada saksi korban Debi Ermanto Bin Jailman

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin bersama dengan Sudar Bin Ahmat Toha (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Tanjung Dalam kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri ArgaMakmur yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumah nya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu.,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sekira pukul 15.00Wib terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin main kerumah Sdra Sudar Prancisko als Sudar Bin Ahmat Toha (DPO) diDesa Tanjung Dalam kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara dan setelah bertemu Sdra. Sudar Prancisko als Sudar Bin Ahmat Toha (DPO)mengajak terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin untuk mengambil satu unit sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut sudah ada yang ditarget kan ,mendengar hal tersebut terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin dan Sdra. Sudar Prancisko als Sudar Bin Ahmat Toha (DPO)terjadi kesepakatan dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut pada malam harinya.

Sambil menunggu malam terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin menunggu di rumah Sdra. Sudar Prancisko als Sudar Bin Ahmat Toha (DPO)sampai malam hari sambil bermain catur.ketika waktu mulai tengah malam sekira pukul 02.00 wib terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin dan Sdra. Sudar Prancisko als Sudar Bin Ahmat Toha (DPO) berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Sdra. Sudar Prancisko als Sudar Bin Ahmat Toha (DPO)menuju lokasi tempat yang sudah direncanakan, dan setelah sampai ditempat yang telah direncanakan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin dan Sdra. Sudar Prancisko als Sudar Bin Ahmat Toha (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menuju 1(satu) unit sepeda motor yamaha MX 135 warna biru yang terparkir di teras rumah,motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan terkunci cakram depan melihat hal tersebut terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin dan Sdra. Sudar Prancisko als Sudar Bin Ahmat Toha (DPO) langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan ban depan diangkat menuju arah jalan sekira berjarak 10 (sepuluh) meter terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin membuka kunci stang dan kunci gembok cakram motor yamaha jufiter MX dengan menggunakan kunci leter T.

Bahwa setelah kunci leter T bisa membuka kunci stang dan kunci gembok cakram motor yamaha Jufiter tersebut terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin langsung menghidupkan nya dengan cara mengengkol dan setelah hidup terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin langsung meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin menggunakan motor Sdra. Sudar Prancisko als Sudar Bin Ahmat Toha (DPO)yang digunakan sewaktu berangkat dari rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin saksi korban DEBI ERNANTO BIN JAILMAN mengalami kerugian sebesar Rp: 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat 1Ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **DEBI ERNANTO Bin JAILMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Desa Tanjung Dalam Kec Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi sedangkan barang milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 135 No. Pol BD 2049 DQ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena Saksi baru mengetahuinya pada saat saksi bangun tidur sekitar pukul 06.00 Wib melihat Sepeda Motor yang diparkir diteras yang sebelumnya dalam keadaan terkunci stang dan Rem Cakram juga dalam keadaan terkunci sudah tidak ada lagi ditempat;
- Bahwa pelaku tidak ada minta izin kepada Saksi selaku korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 135 No. Pol BD 2049 DQ;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar RP5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **AZMI Bin TAHTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 02.00 Wib di teras rumah saksi Debi yang terletak di jalan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pencurian sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna biru nomor rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31S70048K436813 dan nomor mesin 1S7437065 dan nomor polisi BD 2049 DQ ,atas nama STNK saksi Debi sendiri dan barang barang yang hilang dirumah saksi Debi hanya satu unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 warna biru;

- Bahwa saksi mendapat berita dari saksi Debi melalui handphone sewaktu itu saksi lagi berkerja di kebun saksi menyadap karet;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung pulang menuju rumah saksi Debi;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Debi saksi bersama saksi Debi mencari sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru di sekitar rumah saksi Debi namun sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru tidak di temukan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Debi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian sektor Napal Putih untuk di tindak lanjuti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **BUHARI MUSLIM Bin ABDUL LAKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama Sudar Prancisko (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menjual Sepeda Motor Merk Yamaha MX 135 No. Pol BD 2049 DQ yang telah di curi oleh terdakwa dan saudara Sudar kepada seseorang yang baru di kenal di jalan Talang Arah Ipuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total hasil keseluruhan dari penjualan sepeda motor tersebut, saksi hanya mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang dari hasil pembagian tersebut oleh saksi dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa bersama Sudar Prancisko telah mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha 135 No. Pol BD 2049 DQ yang di parkir diteras rumah di jalan Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa cara Terdakwa dan saudara Sudar Prancisko mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sudar menuju ke rumah saksi korban dengan mengendarai Motor Honda Verza milik Sudar, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa bersama Sudar langsung menuju ke teras tempat terparkirnya Sepeda Motor tersebut, kemudian karena cakramnya terkunci lalu Sudar memegang stang sepeda motor dan mengangkat ban depan sedangkan Terdakwa mendorong motor dari belakang;
 - Bahwa setelah berjarak 10 (sepuluh) meter kemudian Sudar menggunakan Kunci T untuk membuka kunci gembok yang ada di Rem Cakram, setelah berhasil mengambil dan menghidupkan sepeda yang dicuri kemudian Terdakwa dan Sudar langsung pergi untuk kembali ke rumah;
 - Bahwa kemudian Sudar bersama Saksi Buhari telah menjual Sepeda Motor Merk Yamaha MX 135 No. Pol BD 2049 DQ kepada seseorang yang baru di kenal di jalan Talang Arah Ipuh;
 - Bahwa Terdakwa dan Sudar tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Debi untuk mengambil Sepeda motor Merk Yamaha Mx 135 No. Pol BD 2049 DQ;
 - Bahwa atas perbuatan pidana tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jufiter MX 135 An Debi Ermanto.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Kawa.
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk Sakura.
 - 1 (satu) buah gantungan kunci merk BMW.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa bersama Sudar Prancisko (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha 135 No. Pol BD 2049 DQ yang di parkir diteras rumah di jalan Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa cara Terdakwa dan saudara Sudar Prancisko mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sudar menuju ke rumah saksi korban dengan mengendarai Motor Honda Verza milik Sudar, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa bersama Sudar langsung menuju ke teras tempat terparkirnya Sepeda Motor tersebut, kemudian karena cakramnya terkunci lalu Sudar memegang stang sepeda motor dan mengangkat ban depan sedangkan Terdakwa mendorong motor dari belakang;
- Bahwa setelah berjarak 10 (sepuluh) meter kemudian Sudar menggunakan Kunci T untuk membuka kunci gembok yang ada di Rem Cakram, setelah berhasil mengambil dan menghidupkan sepeda yang dicuri kemudian Terdakwa dan Sudar langsung pergi untuk kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian Sudar bersama Saksi Buhari telah menjual Sepeda Motor Merk Yamaha MX 135 No. Pol BD 2049 DQ kepada seseorang yang baru di kenal di jalan Talang Arah Ipuh;
- Bahwa Terdakwa dan Sudar tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Debi untuk mengambil Sepeda motor Merk Yamaha Mx 135 No. Pol BD 2049 DQ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang;
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



- 5 Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
- 6 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Hendri Gunawan Bin Sarifudin yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa bersama Sudar Prancisko (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Yamaha 135 No. Pol BD 2049 DQ yang di parkir diteras rumah dijalan Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara tanpa seizin saksi korban Debi Ernanto selaku pemiliknya. Cara Terdakwa dan Sudar mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sudar menuju ke rumah saksi korban dengan mengendarai Motor Honda Verza milik Sudar, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa bersama Sudar langsung menuju ke teras tempat terparkirnya Sepeda Motor tersebut, kemudian karena cakramnya terkunci lalu Sudar memegang stang sepeda motor dan mengangkat ban depan sedangkan Terdakwa mendorong motor dari belakang. Setelah berjarak 10 (sepuluh) meter kemudian Sudar menggunakan Kunci T untuk membuka kunci gembok yang ada di Rem Cakram, setelah berhasil mengambil dan menghidupkan sepeda yang dicuri kemudian Terdakwa dan Sudar langsung pergi untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa barang tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu saksi korban Debi Ernanto, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Sudar Prancisko serta barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 135 No. Pol BD 2049 DQ adalah milik saksi korban Debi Ernanto atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa dan Sudar Prancisko, dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dan Sudar Prancisko yang telah mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Setelah memperoleh motor tersebut, Sudar bersama saksi Buhari Muslim juga telah berhasil menjual motor tersebut kepada seseorang di Jalan Talang Arah Ipuh;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan Sudar Prancisko tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Agm



tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

5 Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa dimana matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang atau malam, sedangkan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan harus ada rumah di pekarangan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kehadiran si pelaku untuk melakukan perbuatan pidana mengambil barang-barang milik orang lain adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal ini orang yang berhak tersebut bisa si pemilik barang/ pemilik rumah/ penjaga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Sudar Prancisko telah mengambil sepeda motor milik korban pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara yang di parkir diteras rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan Sudar adalah masa dimana matahari terbenam dan matahari terbit yaitu pada pukul 02.00 WIB. Selanjutnya, tempat kejadian perkara adalah di teras rumah yang menyatu dengan pekarangan dan rumah yang merupakan tempat untuk berdiam siang atau malam oleh korban. Kemudian, kehadiran para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana mengambil barang-barang milik orang lain adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal ini orang yang berhak tersebut yaitu saksi Debi Ernanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah pekarangan atau rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam perkara ini telah terpenuhi;

6 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Sudar Prancisko untuk mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor milik saksi korban Debi Ernanto, dimana untuk mempermudah perbuatan tersebut, Terdakwa bertugas membonceng Sudar menuju ke rumah korban lalu sesampainya di rumah korban, Terdakwa bersama Sudar langsung menuju ke teras tempat terparkirnya Sepeda Motor tersebut, kemudian karena cakramnya terkunci lalu Sudar memegang stang sepeda motor dan mengangkat ban depan sedangkan Terdakwa mendorong motor dari belakang. Setelah berjarak 10 (sepuluh) meter kemudian Sudar menggunakan Kunci T untuk membuka kunci gembok yang ada di Rem Cakram, setelah berhasil mengambil dan menghidupkan sepeda yang dicuri kemudian Terdakwa dan Sudar langsung pergi untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terlihat jelas peran antara Terdakwa dan Sudar Prancisko untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jufiter MX 135 An Debi Ermanto.
- 2 1 (satu) buah kunci kontak merk Kawa.
- 3 1 (satu) buah kunci gembok merk Sakura.
- 4 1 (satu) buah gantungan kunci merk BMW.

Yang telah disita dari Terdakwa akan dikembalikan kepada korban Debi Ermanto Bin Jailman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Gunawan Bin



Sarifudin dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jufiter MX 135 An Debi Ermanto.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Kawa.
- 1 (satu) buah kunci gembok merk Sakura.
- 1 (satu) buah gantungan kunci merk BMW.

Dikembalikan kepada Debi Ermanto Bin Jailman;

- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eldi Nasali, S.H., M.H.	Suryo Jatmiko M.S., S.H
Firdaus Azizy, S.H.	

Panitera Pengganti,



Enariah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)